Formulir Model ADM-13
Putusan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Timoho II No 32 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta 55225 **Website :** www.panwasjogja.com | **Instagram :** panwasjogja | **email :** panwasjogja@gmail.com | **FB :** Panwaslu Kota Yogyakarta

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/15.01/III/2019.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si
No.KTP	: [redacted]
Alamat/Tempat Tinggal	: [redacted]
Tempat, Tanggal Lahir	: [redacted]
Pekerjaan/Jabatan	: Dosen

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

dengan laporan tertanggal 13 Maret 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/15.01/III/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada awal bulan Agustus 2018, Bp. Yuzarion mendatangi KPU Kota Padang untuk diskusi pengurusan pindah DPT, dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Petugas KPU Kota Padang bahwa belum ada petunjuk tehnis pindah DPT.

Pada bulan September 2018, Bp. Yuzarion bersama istri yakni Ibu. Naelil Husni, S. Ag pindah penduduk dari Kota Padang ke Kota Yogyakarta dan pada tanggal 19 September 2018, Bp. Yuzarion dan Ibu Naelil Husni, S. Ag sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta.
Bapak Yuzarion merasa sebagai warga negara Indonesia yang patuh hukum berkeinginan untuk bisa turut serta mencoblos 5 surat suara seperti penduduk Kota Yogyakarta pada umumnya ketika Pemilhan Umum 2019 berlangsung.
Pada bulan Januari 2019, Bp. Yuzarion mendatangi Kelurahan Rejowinagun untuk mengurus hak pilih, Bp, Yuzarion bertemu dengan Anggota PPS Kelurahan Rejowinagun, atas nama saudara Yoni. Oleh Anggota PPS tersebut, Bp, Yuzarion diminta untuk mengurus ke KPU Kota Yogyakarta.

Pada Senin tanggal 11 Februari 2019. Bp. Yuzarion mendatangi KPU Kota Yogyakarta untuk mengurus pindah DPT agar bisa mendapatkan hak mencoblos 5 Surat Suara di Kota Yogyakarta. Pada pertemuan di KPU Kota, Bp. Yuzarion bertemu dengan Petugas KPU dan salah satu Komisioner KPU atas nama Bapak E. Rizal. Hasil pertemuan di KPU Kota Yogyakarta, Bp. Yuzarion beserta istrinya atas nama Ibu. Naelil Husni, S. Ag bisa pindah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

memilih di Kota Yogyakarta dengan hanya berhak Satu Surat Suara yakni memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saja yang tertuang dalam form model A.5- KPU.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, Bp. Yuzarion melaporkan KPU Kota Yogyakarta ke Bawaslu Kota Yogyakarta agar hak pilih Bp. Yuzarion dan Ibu Naelil Husni, S. Ag dalam Pemilu 2019 sama seperti penduduk Kota Yogyakarta pada umumnya yang memiliki 5 (lima) jenis surat suara karena Bp. Yuzarion dan Ibu Naelil Husni, S. Ag. sudah menjadi penduduk Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan E. KTP Kota Yogyakarta.

2. Bukti-Bukti Pelapor

a) Foto Kopi KTP atas nama Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si dengan NIK [redacted], alamat [redacted].

b) Foto Kopi KTP atas nama Naelil Husni, S.Ag dengan NIK [redacted] alamat [redacted].

c) Foto Kopi Kartu Keluarga dengan nomor KK: [redacted], Nama Kepala Keluarga Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si

d) Foto Kopi Formulir Model A.5-KPU atas nama Dr. Yuzarion

e) Foto Kopi Formulir Model A.5 KPU atas nama Naelil Husni

f) Screenshot dari website lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang menyatakan bahwa atas nama Yuzarion terdaftar sebagai pemilih tetap.

g) Screenshot dari website lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang menyatakan bahwa atas nama Naelil Husni terdaftar sebagai pemilih tetap.

h) Saksi Saudara Yoni Risyanto yang merupakan Ketua PPS Rejowinangun yang beralamat di Pilahan. RT. 40 RW. 12 Rejowinangun Kota Gede.

i) Foto Kopi KTP saksi atas nama Yoni Risyanto dengan NIK : [redacted], beralamat di [redacted]

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Sdr. Yoni Risyanto (Saksi) dalam keterangannya mengemukakan bahwa pernah bertemu dengan Pelapor sebanyak 2 (dua) kali, dalam kehidupan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

sehari-hari dimasyarakat tidak pernah bertemu. Pertemuan pertama ketika Pelapor mengurus pindah datang di kantor Kelurahan dan pertemuan yang kedua ketika Pelapor datang ke Kelurahan membawa A5 dari KPU Kota Yogyakarta dan membicarakan tentang Ploting TPS.

Dalam pemutakhiran data pemilih, saksi yang bertugas sebagai PPS mengaku telah menempel DPS di Wilayah Kelurahan, selain itu juga menyampaikan kepada RW jika ada tanggapan dari masyarakat mengenai DPS bisa disampaikan secara langsung ke PPS.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terkait laporan yang telah dibacakan oleh Pelapor KPU Kota Yogyakarta menanyakan jika terjadi pelanggaran administrasi kami mohon ditunjukkan pelanggaran administrasi apa yang dimaksud. Pada pemilu tahun 2019 ada beberapa kategori pemilih yaitu Daftar pemilih tetap, Daftar pemilih tambahan, dari dua klausul itu dari PKPU 11 ada 11 item kategori mulai dari ketugasan , pindah kerja, domisili dll yang merupakan kategori DPTb. Jika Pemilih Pindah Provinsi maka dia hanya menerima satu surat suara aja. Sedangkan DPk jika dia tidak terdaftar dalam DPT. Dari hasil pembacaan Yuzarion ingin agar menerima 5 surat suara. Kami ingin agar pemimpin sidang mengikuti aturan yang ada."

Bahwa "terkait apa yang disampaikan Yuzarion, Kpu mengikuti regulasi yang ada, untuk DPK (Pasal 39 ayat 1) DPT dan DPtb dapat dilengkapi dengan DPK. (pasal lain dilihat langsung PKPU nomor 11). Didalam aturan yang boleh masuk ke DPK adalah pemilih yang belum masuk DPT dan DPTb, karena itu begitu KPU mengecek Bapak Yuzarion dan ada di DPT Padang sesuai aturan yang berlaku kami memasukkan Yuzarion ke dalam DPTb."

Terlapor menegaskan jika mau full 5 surat suara berarti menggunakan DPK jika DPK kategorinya adalah terdiri atas data pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb (pasal 39 PKPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Pemilih dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP namun didaftar sesuai alamat yang tertera di dalam KTP (ayat 3).

5. Bukti-Bukti Terlapor

Tidak ada bukti yang diserahkan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

6. Keterangan Saksi/ Ahli yang diajukan Terlapor

Tidak ada Saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Pihak Terlapor.

7. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa pada rabu, 13 Maret 2019 pukul 09.21 WIB Dr. Yuzarion S.Ag, S.Psi, M.Si melaporkan KPU Kota Yogyakarta kepada Bawaslu Kota Yogyakarta dengan peristiwa KPU Kota Yogyakarta tidak memberikan hak memilih 5 surat suara pada Pemilu 2019 kepada warga Kota Yogyakarta yang berasal/ pindahan dari Kota Padang.

- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) dan istrinya Ibu Naelil Husni. S. Ag sejak tanggal 19 September 2019 memiliki EKTP Kota Yogyakarta.
- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) pernah mendatangi Kelurahan Rejowinangun dan bertemu dengan Ketua PPS Rejowinangun atas nama Yoni Risyanto (Saksi) bermaksud menanyakan tata cara pindah datang kependudukan.
- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) dan istrinya Naelil Husni. S. Ag, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 telah memiliki surat pemberitahuan pindah memilih (Model A5 KPU) dari KPU Kota Yogyakarta untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa KPU Kota Yogyakarta (Terlapor) menerangkan pada pemilu tahun 2019 ada beberapa kategori pemilih yaitu Daftar pemilih tetap, Daftar pemilih tambahan, dari dua klausul itu dari PKPU 11 ada 11 item kategori mulai dari ketugasan , pindah kerja, domisili dll yang merupakan kategori DPTb. Jika Pemilih Pindah Provinsi maka dia hanya menerima satu surat suara aja. Sedangkan DPk jika dia tidak terdaftar dalam DPT. Dari hasil pembacaan Yuzarion ingin agar menerima 5 surat suara.
- Terlapor menjelaskan bahwa Kpu mengikuti regulasi yang ada, untuk DPK (Pasal 39 ayat 1) DPT dan DPtb dapat dilengkapi dengan DPK, didalam aturan yang boleh masuk ke DPK adalah pemilih yang belum masuk DPT dan DPTb.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

- Bahwa KPU Kota Yogyakarta mengecek DPT Bapak Yuzarion dan ditemukan ada di DPT Padang, sesuai aturan yang berlaku KPU Kota Yogyakarta memasukkan Yuzarion ke dalam DPTb."

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa sesuai dengan Pasal 198 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Hak memilih hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Warga Negara Indonesia dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan bukti yang kuat Identitas Kependudukan suatu Daerah.

- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) dan istrinya Ibu Naelil Husni. S. Ag adalah benar warga Kota Yogyakarta terhitung dari kepemilikan EKTP pada tanggal 19 September 2019.

- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) dan istrinya Ibu Naelil Husni. S. Ag sampai sekarang masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) dan istrinya Ibu Naelil Husni. S. Ag pada Senin, 11 February 2019 telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan Kota Yogyakarta dengan hak memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 39 PKPU UU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terdapat ketentuan perihal mengenai Daftar Pemilih Khusus sebagaimana berikut :

1) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK
2) DPK sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkann KTP-el.
4) Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan formulir Model A.DPK-KPU.

- Bahwa Dr. Yuzarion, S.Ag, S.Psi, M.Si (Pelapor) dan istrinya Ibu Naelil Husni. S. Ag untuk bisa mendapatkan hak memilih 5 (lima) surat suara di Dapil Pemilihannya Kota Yogyakarta, bisa menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Khusus yang didahului dengan pencabutan DPT nya di Kota Padang.

- Bahwa mekanisme perpindahan penduduk antar Provinsi tidak serta mengikat otomatis perpindahan Daftar Pemilih Tetap

c) Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam perkara yang dilaporkan.
2. Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Yogyakarta oleh 1) Tri Agus Inharto, S.H ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) M. Muslimin, S.Ag, S.H, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kota Yogyakarta

Ketua

(Tri Agus Inharto, S.H)

Anggota

(M. Muslimin, S.Ag,S.H)

Anggota

(Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Romy Luh Brahmono J, S.H)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta